



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **34** TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan rumah sakit;
- b. bahwa Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat mengenai proses pelayanan dan prosedur administrasi rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang.
2. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bersih Aman Rapi Indah yang selanjutnya disebut RSUD Palembang BARI adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Kota Palembang.
4. Modul Administrasi Pasien adalah modul untuk identifikasi data pasien dan registrasi kunjungan pasien, pasien baru dan pasien lama, yang terkoneksi dengan server Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan terintegrasi dengan aplikasi INA CBG's.
5. Modul Penagihan Pasien Umum adalah modul untuk menghasilkan perhitungan tagihan berdasarkan data input yang diperoleh di lapangan.
6. Modul Penagihan Program INA CBG's adalah modul yang dibuat untuk memudahkan proses pengklaiman yang menggunakan aplikasi INA CBG's.
7. Modul Remunerasi adalah modul untuk perhitungan jasa remunerasi berdasarkan beban kerja dan kinerja.
8. Modul Farmasi, meliputi pengelolaan informasi stok gudang dan transaksi obat-obatan.
9. Modul Persediaan adalah manajemen penyimpanan, mendata aset rumah sakit, penyusutan barang dan pengadaan barang.
10. Modul Laporan Ke Kementerian Kesehatan adalah otomatisasi sistem pelaporan di rekam medis untuk Kementerian Kesehatan, 10 penyakit terbanyak dan lain-lain.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

SIMRS bertujuan untuk menunjang fungsi perencanaan dan evaluasi dari penampilan kerja rumah sakit, yang meliputi jaminan mutu pelayanan rumah sakit, pengendalian keuangan dan perbaikan hasil kerja rumah sakit, kajian dalam penggunaan dan penaksiran permintaan pelayanan kesehatan rumah sakit oleh masyarakat, perencanaan dan evaluasi program rumah sakit, penyempurnaan laporan rumah sakit untuk kepentingan pendidikan dan penelitian serta untuk pengklaiman berkas.

Pasal 3

(1) Manfaat SIMRS untuk organisasi meliputi:

- a. proses pelayanan di RSUD Palembang BARI kepada masyarakat lebih mudah dan nyaman;
- b. proses pengelolaan administrasi pengklaiman atas pelayanan yang telah dilaksanakan dapat dilakukan lebih cepat dengan sistem informasi yang terintegrasi;
- c. proses pencarian informasi terkait data pelayanan dapat dilakukan dengan cepat;
- d. proses pemutakhiran data dilakukan secara simultan sehingga data yang terkait pelayanan senantiasa dalam keadaan *up-to-date*;
- e. proses pemantauan dan evaluasi kinerja dapat lebih mudah dilakukan;
- f. pelaporan didukung dengan sistem rekapitulasi data dapat dilakukan lebih cepat, mudah, terkini, akurat dan lengkap; dan/atau
- g. dapat meminimalisir *human error* dalam proses perekaman dan pendataan.

(2) Manfaat SIMRS untuk masyarakat adalah untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima yang berdampak langsung terhadap jaminan keselamatan pasien.

- (3) Manfaat SIMRS untuk reformasi birokrasi adalah untuk menjamin keterbukaan dan transparansi dalam pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku untuk seluruh masyarakat pengguna pelayanan di RSUD Palembang BARI.

BAB III BENTUK

Bagian Kesatu Modul

Pasal 5

Modul yang ada meliputi:

- a. Modul Administrasi Pasien;
- b. Modul Penagihan Pasien Umum;
- c. Modul Penagihan Program INA CBG's;
- d. Modul Remunerasi;
- e. Modul Farmasi;
- f. Modul Persediaan; dan/atau
- g. Modul Laporan ke Kementerian Kesehatan.

Bagian Kedua Administrasi Pasien

Pasal 6

Administrasi pasien meliputi:

- a. identifikasi pasien dan pendaftaran yang dilakukan dengan memasukkan data ke database Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan

- menyimpan data kunjungan ke server SIM dan database INA CBG's sehingga untuk INA CBG's klaim tidak perlu input ulang;
- b. kunjungan administrasi yang berupa pendataan kunjungan dokter dan semua tindakan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat dan instalasi rawat inap;
 - c. administrasi rawat inap guna mengetahui kondisi pasien masuk dan keluar pada instalasi rawat inap; dan/atau
 - d. transfer pasien dari satu ruangan ke ruangan yang lain.

Bagian Ketiga Penagihan Pasien Umum

Pasal 7

Semua tindakan pemeriksaan laboratorium, rontgen dan lain-lain, tindakan di ruangan atau poliklinik terangkum dalam satu tagihan dengan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penagihan Program INA CBG's

Pasal 8

Pengkodean berkas klaim dilakukan di aplikasi INA CBG's yang sudah terintegrasi dengan sistem yang selanjutnya dapat dipakai untuk pelaporan rumah sakit.

Bagian Kelima Remunerasi

Pasal 9

Perhitungan remunerasi yang berdasarkan pada penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan atau Keputusan Direktur Utama RSUD Palembang BARI.

Bagian Keenam

Farmasi

Pasal 10

- (1) Peresepan obat dapat dilakukan secara online, melalui komputer, laptop atau dengan perangkat yang menggunakan OS android seperti tablet.
- (2) Dispensing obat dapat dilakukan perhari sehingga pasien tidak dirugikan bila obat yang diresepkan tidak cocok atau alergi.

Bagian Ketujuh

Inventaris

Pasal 11

Inventaris meliputi:

- a. manajemen persediaan;
- b. *stock opname*, perhitungan dan laporan;
- c. pengadaan barang;
- d. manajemen kontrak; dan/atau
- e. penerimaan barang.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 12

Dalam rangka pelaporan ke Kementerian Kesehatan, rekam medik tidak perlu dihitung atau direkap laporan karena data sudah dapat diperoleh dengan membuat periode data yang akan dilaporkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juli 2015

Pt. WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 34